

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR : 545/PID.B/2012/PN.JR.)

A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCES BELOW THE MINIMUM THRESHOLD SPECIALIZED OF NARCOTICS OFFENSES

(THE VERDICT PENGADILAN NEGERI JEMBER NUMBER : 545/PID.B/2012/PN.JR.)

Bagus Setiawan Pramudianto, Multazaam Muntahaa, Samuel Saut Martua
Samosir
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: tazaam_pid@yahoo.co.id

Abstrak

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya terdapat ketentuan pidana mulai dari Pasal 111 sampai Pasal 148. Penjatuhan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ancaman pidana minimum dan maksimum. Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka seorang hakim akan menjatuhkan putusannya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, hal ini akan menjadi patokan dalam penjatuhan putusan oleh hakim dan dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal, tetapi di dalam praktek di persidangan, ternyata masih muncul putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan berupa pidana di bawah ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya hakim memberikan putusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang memiliki batasan ancaman pidana minimum khusus dan berdasarkan asas legalitas (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*) yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : Hakim, Kepastian Hukum, Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika.

Abstract

*Crime Narcotics regulated in Law Number 35 of 2009 on Narcotics in which there are criminal provisions from Article 111 to Article 148 . Criminal punishment in the Law No. 35 Year 2009 on Narcotics have minimum and maximum criminal penalty . With regard to the imposition of a decision by the judge to criminal narcotics the judge shall impose a decision between the limits specified in the Narcotics Act . Narcotics Act , there are minimum and maximum limits on the criminal threat , it will be a benchmark in the imposition of a decision by the judge and the presence of such a benchmark , a judge can only impose a decision within the limits of the minimum and could also limit the maximum , but in in practice in the trial , it still appears that the decision of the judge 's decision menjatuhkan be criminal under the criminal provisions of the minimum provisions of the Narcotics Act . Based on this, the judge should give a verdict in accordance with the provisions of the legislation , namely Article 114 paragraph (1) of Law No. 35 of the Narcotic Drugs ie Any person without rights or unlawfully offering for sale , selling , buying , receiving , became intermediary in the sale and purchase , exchange , or give away Narcotics Group I , shall be punished with imprisonment for life or imprisonment for 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty) years and fined at least Rp1.000.000.000 , 00 (one billion rupiah) and a maximum of 10,000,000,000 , 00 (ten billion dollars) which has a minimum penalty of special restrictions and based on the principle of legality (*Nullum delictum , nulla poena sine praevia legi poenali*) which also contains elements of legal certainty for the community .*

Keywords: Judges , Legal Certainty , Special Minimum Criminal , Narcotics Crime .

1. Pendahuluan

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, yang jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkotika, dimana saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika dalam penulisan skripsi ini), yang merupakan hasil pembaharuan dari Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997.

Penyalahgunaan narkotika serta peredaran dan perdagangan gelap dapat digolongkan kedalam kejahatan internasional. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional.²

Berkaitan dengan hal tersebut diatas penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh para penegak hukum dan telah pula mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Demikian halnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Narkotika, termasuk didalamnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sudah cukup banyak pelaku pidana yang terjerat oleh ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini. Penegakkan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum ancaman pidana, baik penjara maupun denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini.

Berkeenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka seorang hakim akan menjatuhkan putusannya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, hal ini akan menjadi patokan dalam penjatuhan putusan oleh hakim dan

dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal, tetapi di dalam praktek di persidangan, sebagaimana halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Jember pada tahun 2012, ternyata masih muncul putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan berupa pidana di bawah ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika.

Tindak pidana narkotika seperti kasus yang terjadi di daerah Jember, seseorang yang telah melakukan tindak pidana yaitu menjual Narkotika Golongan I dengan Terdakwa yang bernama Dodik Susanto Bin Siamto, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl Raung Dusun Krajan, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa (Dodik Susanto Bin Siamto) ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Reskoba Polres Jember yaitu Alvan Very S, W.A.N. Praja Mukti dan M Guntur di counter HP milik terdakwa di Jalan Cakar Maut, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Awalnya Agus Yudistira alias Ahmad Rido Bin Baihaqi (perkara terpisah) datang kerumah terdakwa bersama orang yang tidak dikenal dan ternyata petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian mengeledah rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil, 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih, 1 (satu) botol minuman plastik, 1 (satu) plastik klip didalam laci mesin jahit dan 3 (tiga) buah korek gas di atas meja kamar. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mencuri milik teman terdakwa yang berada di Bali, kemudian membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket, kemudian terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga 1 (satu) poket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Eko Prasetyo Bin. Moh. Ali Umar (perkara terpisah) sebanyak 3 kali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena semua unsur pasal tersebut terpenuhi dan Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa, ternyata Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dan pidana denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2

subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dibawah ketentuan minimum khusus Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan di dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dibawah ketentuan minimum khusus Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika

Terhadap penuntutan dan penjatuhan putusan yang di bawah batas minimum pidana tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr)". Berdasarkan judul tersebut skripsi ini memiliki pokok permasalahan yaitu, apakah Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dijatuhi pidana di bawah minimum khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr.), dan apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr.).

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.

Suatu penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undamg-Undang Hukum Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr. Senin 13 Agustus 2012

Bahan hukum sekunder berupa publikasi meliputi buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar ahli hukum atas putusan pengadilan.⁶ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur), jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penjatuhan pidana dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana narkotika dan kamus-kamus hukum.

Penulis untuk bisa menganalisa bahan hukum yang diperoleh, penulis harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷

Hasil analisis dari penelitian hukum tersebut dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Berdasar kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.⁸ Dapat dirangkum bahwa metode deduksi ini membahas dan menganalisis permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai kepada yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yaitu, untuk menganalisis ketepatan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dijatuhi pidana di

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁴ Johny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2008, hlm. 295.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 141.

⁶ *Ibid*, hlm. 141.

⁷ *Ibid*, hlm. 171.

⁸ *Ibid*, hlm. 47.

bawah minimum khusus terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr.) dan untuk menganalisis ketepatan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr.)

Pembahasan

Ketepatan Jaksa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa Dijatuhi Pidana di Bawah Minimum Khusus Terhadap Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr.) Pada Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.” Dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim agar terhadap seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana) inisiatifnya adalah pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan.

KUHAP tidak memberikan pengertian tentang *requisitoir* atau surat tuntutan, tetapi KUHAP memberikan dasar dari surat tuntutan yaitu pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan dinyatakan selesai. Jika pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (ditutup) oleh hakim, maka penuntut umum membuat kesimpulan bagian-bagian mana dan pasal-pasal mana dari dakwaan yang dinyatakan terbukti.

Requisitor (surat tuntutan pidana) dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP berbeda dengan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan berfungsi mengantarkan perkara pidana di muka pengadilan dengan permintaan agar diperiksa dan diadili, sedangkan surat tuntutan berfungsi sebagai surat tuntutan di muka pengadilan agar terdakwa diputuskan dengan pernyataan bersalah atau tidak.

Surat dakwaan dibuat dalam tingkat tuntutan pada kejaksaan, didasarkan atas pemeriksaan penyidikan pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan sendiri, sedangkan surat tuntutan dibuat pada proses persidangan di muka pengadilan dengan dasar hal-hal yang terjadi pada pemeriksaan sidang. Jadi pengertian *requisitor* adalah tuntutan dari penuntut umum, yang dibacakan tuntutannya dalam suatu proses pengadilan pidana apabila pemeriksaan tersebut sudah selesai; artinya terdakwa, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut sudah didengar keterangannya dan diperiksa dan diteliti sebagaimana mestinya. Dalam tuntutan itu, apabila menurut penuntut umum telah terbukti perbuatan-perbuatan seperti yang dituntut terhadap terdakwa, penuntut umum menurut supaya dijatuhi hukuman pidana atau suatu tindakan, dengan menyebut peraturan-peraturan hukum pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa.

Berkaitan dengan pengajuan tuntutan yang berkaitan dengan ancaman pidana minimum khusus, menurut Muladi dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka menunjukkan beratnya

tindak pidana yang bersangkutan.⁹ Pendapat Muladi ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, yang mengatakan bahwa :

“Perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puas warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri”.¹⁰

Apabila menggunakan pengertian, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka untuk menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana pendapat dari Muladi di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang berat, sebab ia juga mempunyai sanksi minimum khusus. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang memiliki peraturan tersendiri atau khusus diluar KUHAP dan KUHAP yaitu Undang-Undang Narkotika karena tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana luar biasa dalam hal

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, cet. 2, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 155.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHAP Baru*, Masalah-masalah Hukum No. Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, 1987, hlm. 84.

¹¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penanganannya dan pencegahan serta pemberantasan pelaku tindak pidana tersebut, maka pemerintah membuat peraturan yang khusus yaitu Undang-Undang Narkotika. sebagai salah satu tindak pidana yang khusus, maka terhadap tindak pidana narkotika sudah seharusnya penanganannya dilakukan secara serius, dimana salah satunya adalah dengan menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelakunya dengan maksud untuk menimbulkan efek jera. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dapat disimpulkan dari pernyataan pernyataan pembuat undang-undang itu sendiri dimana dalam penjelasan atas undang-undang tersebut menyatakan,

“Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.”¹²

Pada kasus yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, surat tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Dodik Susanto bin Siamto agar dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dan pidana denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, yang menurut pendapat penulis ancaman sanksi pidana tersebut jauh dibawah batas pidana minimum yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 yang memiliki batasan pidana minimum khusus dan maksimum khusus.

Pada kasus ini terdakwa Dodik Susanto melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu terdakwa dengan melawan hukum dan tanpa hak menjual narkotika berupa shabu kepada seseorang yang bernama Eko Prasetyo Bin. Moh. Ali Umar (perkara terpisah) sebanyak 3 kali dengan harga satu poket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan semua unsur pasal tersebut terpenuhi dan Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada Requisitoir, Jaksa Penuntut Umum sudah membuat tuntutan yang berupa mulai dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa diuraikan kembali, fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain daripada hasil pembuktian penuntut umum atas apa yang telah

didakwakkannya dalam surat dakwaan, dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti dari pada tuntutan pidana, penuntutan umum menguraikan segala fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian mempertemukan fakta-fakta itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakkannya dalam surat dakwaan, penuntut umum secara konkrit telah memperoleh gambaran selengkapnya tentang tindak pidana apa yang telah terbukti, kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya, barang bukti apa saja yang telah diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu, maka penuntut umum menunjuk kembali kepada dakwaannya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti yaitu ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menunjukkan bahwa adanya ancaman pidana minimum khusus yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”, akan tetapi Jaksa Penuntut umum hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dan pidana denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Jika Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dibawah batas ancaman pidana minimum yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, maka Jaksa Penuntut Umum tidak mewujudkan arti pentingnya pedoman tuntutan pidana pada Surat Edaran Nomor : SE-001/J.A/4/1995 yaitu memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya. Latar belakang Undang-Undang Narkotika dalam penjelasan umum sudah menjelaskan bahwa selain untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika juga untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena korban dalam tindak pidana narkotika sudah meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Seharusnya Jaksa Penuntut umum harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal tuntutan pidana yang dilakukan dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana narkotika

Jaksa Penuntut Umum tidak boleh memberikan keadilan hanya bagi terdakwa dengan menuntut terdakwa di bawah minimal khusus dengan alasan barang bukti narkotika berupa shabu tersebut sangatlah ringan yaitu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang memiliki indikasi bukan sebagai penjual narkotika melainkan sebagai pemakai narkotika dan terdakwa mengakui semua perbuatannya yang kemudian dimasukkan ke dalam pertimbangan Jaksa Penuntut

¹² Ibid.

Umum mengenai hal-hal yang meringankan, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum seharusnya memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan mengajukan tuntutan pidana yang berpedoman pada aturan yang sudah ada atau sesuai dengan Undang-undang Narkotika yang didalamnya terdapat sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum ancaman pidana, baik penjara maupun denda serta adanya ancaman pidana mati.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 545/Pid.B/2012/PN.Jr yang hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dan pidana denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika dan tuntutan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan tindakan yang tidak tepat, seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih mengacu pada arti pidana minimum khusus pada Undang-Undang Narkotika tersebut serta seharusnya Jaksa Penuntut umum berpedoman mengenai tuntutan pidana yaitu pada Surat Edaran Nomor : SE-009 /JA/12/1985 dan Surat Edaran Nomor : SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana yang seharusnya pedoman tuntutan pidana tersebut memberikan arti penting untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang sesuai dengan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Narkotika itu sendiri dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada mengenai ancaman minimum dan maksimum yang terdapat dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.

Ketepatan Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr.) Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). KUHAP memberi definisi tentang putusan (*vonis*) yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP). Pada KUHAP dikenal dua jenis putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Pada praktek pemeriksaan perkara pidana, putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Putusan sela ini mengacu pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni apabila terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka setelah memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Proses penjatuhan pidana oleh hakim jika ditinjau dari kekuasaan kehakiman, memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya hakim, sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan

sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas di dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia itu sendiri setelah dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selain diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat: Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Jika dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan mendasarkan pada rasa keadilan dan mengabaikan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus bisa saja dapat dibenarkan, sebab apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka sudah sewajarnya keadilan lebih diutamakan dibanding kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Roeslan Saleh yang selanjutnya dikutip oleh Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa:

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum dan apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum.¹³

Apabila keadilan terlalu dikedepankan sulit untuk terciptanya peraturan yang bersifat umum. Untuk dapat

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Menyelesaikan Pembaharuan Hukum*, cet 1, Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2009, Hlm. 321

menetapkan peraturan yang bersifat umum, rasa keadilan masyarakat sedikit banyak harus dikorbankan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Van Apeldoorn dikatakan bahwa

“Kepastian hukum dapat diartikan dari beberapa segi, akan tetapi mengenai kepastian hukum tersebut, Van Apeldoorn hanya menengahkan dua pengertian. Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Ini berarti, adanya kepastian hukum juga membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, yaitu hukum dan pembuat peraturan.”¹⁴

Dalam membuat putusan yang tepat maka idealnya putusan tersebut harus memuat ketiga unsur yang ada, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, secara bersama-sama dan bukan sebaliknya hanya memuat salah satu unsur sedangkan yang lain diabaikan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang Sutyoso yang mengatakan bahwa ketiga unsur tersebut, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proposional, sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.¹⁵ Adanya putusan Hakim Pengadilan Negeri yang lebih mengutamakan keadilan dibanding kepastian hukum tetap saja masih menjadi pertanyaan, sebab keadilan yang dimaksud disini memberikan maksud hanyalah keadilan bagi si pelaku pidana dan bukan keadilan bagi masyarakat maupun negara.

Dalam memeriksa serta memutus perkara pidana yang ada dihadapannya, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penilaian. Segalanya diserahkan pada pandangannya ataupun juga keyakinannya untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Hal tersebut didasarkan pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara kongkret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas yang menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, memang telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang.

Dari adanya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan hakim, terutama pembatasan mengenai hakim hanya memutus berdasarkan hukum, dapat dilihat terhadap hubungan antara asas legalitas dengan kebebasan hakim, dimana apabila dikaitkan dengan asas legalitas yang berupa *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang), maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki seorang hakim tidaklah mutlak atau dengan kata lain kebebasan hakim dibatasi.

Hal ini dikarenakan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau pelaku pidana atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya, bila ancaman pidana atau sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan dari si pelaku tersebut belum diatur dalam suatu undang-undang. Dapat pula dikatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Disini memberikan arti hakim Pengadilan Negeri tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman pidana yang telah diatur dalam suatu undang-undang. Apabila hal ini dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri maka dapat dianggap hakim tersebut telah bertindak secara sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak seorang terdakwa. Di samping itu hakim Pengadilan Negeri juga tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang telah diatur dalam suatu undang-undang sebab apabila hal ini dilakukan oleh hakim maka tindakan hakim tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri.

Meskipun seorang hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan berupa pidana di bawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan. Sebab putusan pidana yang dibawah batas minimum ini dianggap terlalu ringan dan dikawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Selain itu putusan yang dijatuhkan hakim tersebut dapat dikatakan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang saat ini sedang berusaha secara serius untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, karena sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Munculnya Undang-Undang Narkotika terutama adalah bertujuan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat dan negara, yaitu dengan jalan memberikan hukuman yang berat bagi setiap pelaku tindak pidana narkotika untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya. Hal ini disebabkan adanya penyalahgunaan narkotika telah meresahkan masyarakat dan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Apabila keadaan seperti ini terjadi terus menerus maka pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan negara.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm.59-60

¹⁵ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2007, Hlm.6

Adapun di dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, seorang hakim pastinya akan berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (*starfmaat*) yang telah diatur dalam suatu undang-undang, termasuk Undang-Undang Narkotika. Menurut pendapat Lilik Mulyadi, dikenal adanya 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yaitu:

1. Sistem *fixed / definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti.
2. Sistem *indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.
3. Sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.
4. Sistem *interdeterminate sentence* berupa tidak ditentukannya batas maksimum pidana; badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidana aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.¹⁶

Dari adanya beberapa sistem perumusan tentang lamanya sanksi pidana (*starfmaat*), sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa sistem perumusan lamanya ancaman pidana atau sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem *determinate sentence*, yaitu menentukan batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Salah satu contohnya terdapat pada Pasal 114 ayat (1), yang menyebutkan:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dari putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 545/Pid.B/2012/PN.Jr tanggal 13 Agustus 2012, diketahui bahwa terhadap terdakwa yang bernama Dodik Susanto bin Siamto, umur 27 tahun, hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak bisa dibayar, maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I”.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dodik Susanto bin Siamto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, apabila dikaitkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka putusannya dibawah dari batas minimum ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1). Dimana didalam pasal tersebut telah diatur ancaman pidana bagi pelaku tindak

pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa Dodik Susanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Adapun pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam perkara atas nama terdakwa Dodik Susanto ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, diantaranya yaitu:
 - a. Surat dakwaan dan surat tuntutan/tuntutan pidana jaksa penuntut umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, bahwa bentuk dakwaannya adalah alternatif dengan memuat 2 (dua) aturan pasal yang dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan dalam pembuktiannya, sebagaimana tertuan dalam surat tuntutan/tuntutan pidananya, jaksa penuntut umum lebih condong membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:

Ad. 1. unsur “setiap orang”

Ad. 2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Selanjutnya dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut terbukti semua, sehingga dari sini hakim menganggap karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

- b. Alat bukti

Alat bukti yang terdapat didalam perkara ini meliputi:

1. Keterangan saksi

Adapun yang menjadi saksi dalam perkara ini yaitu saksi AV, WP, MG, EP yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah. Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa telah membenarkan.

2. Surat

Dalam perkara ini yang menjadi alat bukti surat yaitu berupa surat pemeriksaan Laboratorium PARAHITA diagnostic center No Lab/tgl : 120401505 / 19 April 2012

3. Keterangan terdakwa

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali*, Jakarta, Djambatan, 2007, Hlm. 25-26

Dalam persidangan terdakwa atas nama DS juga telah memberikan keterangan yang pada dasarnya mengakui perbuatannya.

c. Barang bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil, 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup berlubang 2 (dua), 1 (satu) bungkus plastik klip, 3 (tiga) korek gas dan HP Sonny Ericsson type K790a warna hitam

d. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika

Dari perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum diketahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dianggap telah melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

a. Kondisi diri terdakwa

Dalam pertimbangannya, sebagaimana tertuang dalam putusan, hakim menganggap terdakwa adalah pelaku dewasa dan cakap hukum dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan.

b. Peran atau kedudukan terdakwa

Dalam pertimbangannya hakim menganggap bahwa peran terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini adalah sebagai penjual shabu.

3. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Selain pertimbangan yuridis maupun non yuridis, di dalam putusannya, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa, yaitu :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian di atas, berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan suatu undang-undang oleh hakim, sebagaimana pula penjatuhan pidana dibawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika oleh hakim Pengadilan Negeri Jember, dapat diketahui bahwasannya sampai sejauh ini belum ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang. Jika ditinjau dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menjatuhkan putusan haruslah memberikan rasa keadilan bukan hanya keadilan untuk terdakwa tetapi keadilan untuk masyarakat dalam bentuk memberikan kepastian hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana minimal kepada terdakwa Dodik Susanto alias Siamto yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Narkotika karena selain memberikan efek jera bagi terdakwa, selain itu putusan yang dijatuhkan hakim tersebut

dapat dikatakan sejalan dengan semangat pemerintah yang saat ini sedang berusaha secara serius untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, karena sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Jika ditinjau pada Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak telah dijelaskan bahwa ancaman pidana minimum tidak berlaku untuk anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2), akan tetapi karena undang-undang tersebut masih belum berlaku membuat ketentuan dalam pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum atau pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, apalagi dalam kasus yang penulis analisis ini, pelakunya adalah orang dewasa dan cakap hukum dan sudah seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Jember memberikan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan ketentuan tersebut, penjatuhan pidana dibawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jember dapat dikatakan tidak tepat karena tidak sesuai berdasarkan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum.

Hakim Pengadilan Negeri Jember seharusnya juga berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (*starfmaat*) yang telah diatur dalam suatu undang-undang, termasuk Undang-Undang Narkotika yang didalamnya dianut sistem *determinate sentence* dalam Undang-Undang Narkotika, maka penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jember haruslah berpatokan pada batas-batas yang telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yaitu antara batas minimum dan maksimum sanksi pidananya yang berbunyi, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Hal ini sebagaimana yang disampaikan pada latar belakang masalah yaitu dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan telah ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, maka hal ini dapat membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Kesimpulan dan Saran

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Putusan Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr yang menuntut terdakwa dengan ancaman pidana di bawah

batas minimum tidak sesuai atau tidak tepat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih mengacu pada arti pidana minimum khusus pada Undang-Undang Narkotika tersebut .

Putusan Hakim dalam perkara pidana Putusan Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr tidak sesuai atau tidak tepat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang memiliki batasan ancaman pidana minimum khusus dan dapat dikatakan tidak dibenarkan berdasarkan asas legalitas (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*) yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum bagi masyarakat.

Jaksa Penuntut Umum harus lebih mengerti dan lebih mendalami lagi tentang aturan atau pedoman dalam menuntut suatu perkara baik perkara pidana umum ataupun perkara pidana khusus dan dalam hal ini perkara pidana tersebut merupakan perkara pidana khusus yaitu tindak pidana Narkotika, dimana di dalam Undang-Undang Narkotika terdapat batasan minimum khusus dan maksimum khusus dalam ancaman pidananya.

Seorang hakim seharusnya lebih mendalami, lebih mengerti lagi dan lebih memahami bahwa tindak pidana narkotika itu merupakan tindak pidana yang tidak biasa atau bersifat luar biasa, dengan jumlah korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Oleh karena itulah dimunculkan ancaman pidana minimum bagi para pelakunya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Bagus Setiawan Pramudianto dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak khususnya Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- [1] Siswanto Sunarso, “Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2004) 2.
- [2] Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- [3] Siswanto Sunarso, “Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2004) 2.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010) 35.
- [5] Johny Ibrahim, “Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Malang: Banyumedia, (2008) 295.
- [6] Muladi, “Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana”, cet. 2, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (2002) 155.

- [7] Barda Nawawi Arief, “Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru”, Universitas Diponegoro: Masalah-masalah Hukum No. Edisi Khusus (1987) 84.
- [8] Mardjono Reksodiputro, “Menyelesaikan Pembaharuan Hukum”, cet 1, Jakarta: Komisi Hukum Nasional (2009) 321.
- [9] Bambang Sutyoso, “Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan”, Yogyakarta: UII Press (2007) 6.
- [10] Lilik Mulyadi, “Peradilan Bom Bali”, Jakarta: Djambatan (2007) 25-26.